

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN GADAI EMAS BERBASIS SYARIAH DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN CABANG SUMENEP

Oleh : Ahmad Yani  
Dr. Moh. Zeinudin, S.H.,S.Hi., M.Hum  
Arif Santoso, S.H.,M.Si.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik negara (BUMN) di Indonesia yang pusat usahanya di bidang perkreditan/ administrasi uang kepada masyarakat berdasarkan peraturan gadai . Pada dasarnya semua lembaga bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tidak menutup suatu kemungkinan label syariah hanya digunakan sebagai alat untuk menarik minat nasabah mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah menguji pelaksanaan gadai emas berbasis syariah apakah benar – benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan, dan bagaimana pelaksanaan eksekusi dari gadai emas berbasis syariah apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas berbasis syariah apakah dilaksanakan dengan ketentuan syariah Islam dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan serta untuk mengetahui eksekusi yang dilakukan gadai emas berbasis syariah jika terjadi wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (sosio – legal), penelitian empiris digunakan untuk menemukan bukti empiris yaitu informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk memaknai, melukiskan sesuai dengan perseolan – persoalan yang erat hubungannya dengan pemeriksaan dan kemudian menarik kesimpulan dari pemeriksaan yang telah selesai.

Hasil penelitian bahwa pegadaian syariah adalah suatu perusahaan yang melaksanakan bisnis jasa keuangan yang berdasarkan pada ketentuan – ketentuan peraturan syariah. Pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional hanya berbeda dalam kata istilah, pegadaian syariah mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang, sedangkan pegadaian konvensional mengambil keuntungan dari bentuk bunga. Pelaksanaan gadai emas syariah, tidak sepenuhnya dikatakan syariah karena pada prinsip syariah tidak adalah istilah mengambil keuntungan. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan adalah Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam – meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan gadai emas berbasis syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn emas*. Memberikan legalitas yang kuat kepada pegadaian syariah dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah apabila terjadi wanprestasi. apabila tidak terjadi kesepakatan perselisihan akan diselesaikan melalui alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan (LAPS – SJK ). Jika tidak sepakat dalam perselisihan akan dilanjutkan melalui pengadilan Agama.

Pelaksanaan gadai emas berbasis syariah tidak sepenuhnya terbebas dari unsur riba karena masih mengambil keuntungan, perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan sudah ada peraturan perundang – undangan yang mengatur, dan lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila terjadi wanprestasi. untuk itu disarankan pada pegadaian syariah agar tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar dan tidak menghitung biaya penyimpanan barang dari seberapa besar hutang yang diambil dan kepada Dewan Syariah Nasional agar melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci : Gadai, Pelaksanaan, Syariah**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF SHARIA-BASED GOLD PAWN IN SUMENEP BRANCH PEGADAIAN LIMITED COMPANY

Oleh : Ahmad Yani  
Dr. Moh. Zeinudin, S.H.,S.Hi., M.Hum  
Arif Santoso, S.H.,M.Si.

Pawnshops are a form of state-owned enterprise (BUMN) in Indonesia whose business center is in the field of credit/money administration to the public based on pawn regulations. Basically all institutions aim to seek profit alone, it does not rule out the possibility that the sharia label is only used as a tool to attract customers considering that the majority of Indonesian people are Muslims.

Based on these matters, the problems to be examined are to test the implementation of sharia-based gold pawning whether it is actually carried out in accordance with Islamic sharia provisions, legal protection for the aggrieved parties, and how to execute the execution of sharia-based gold pawning in the event of default. The purpose of this study was to find out whether the implementation of sharia-based gold pawning was implemented according to Islamic sharia provisions and to find out legal protection for the aggrieved parties and to find out the executions committed by sharia-based gold pawning in the event of default

The method used in this study is empirical (socio-legal), empirical research is used to find empirical evidence, namely information collected through interviews, observation and documentation, the specifications used in this study are descriptive qualitative, to interpret, describe according to the problem - issues that are closely related to the examination and then draw conclusions from the examination that has been completed.

The results of the study show that Islamic pawnshops are a company that carries out a financial services business based on the provisions of Islamic regulations. Islamic pawnshops are not much different from conventional pawnshops, only differing in terms, sharia pawnshops take advantage of the cost of maintaining or storing goods, while conventional pawnshops take advantage of the form of interest. The implementation of sharia gold pawning, is not fully said to be sharia because in sharia principles it is not a term of taking advantage. Legal protection for the aggrieved parties is the Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 concerning Technology-Based Borrowing Services, and Fatwa - Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) which is used as a reference for implementation sharia-based gold pawn, namely the Fatwa of the National Sharia Council No. 25/DSN/MUI/III/2002 concerning Rahn and Fatwa of the National Sharia Council No. 26/DSN/MUI/III/2002 concerning Rahn Emas. Providing strong legality to sharia pawnshops in carrying out in accordance with Islamic sharia provisions. The auction is the last resort made by Islamic pawnshops in the event of default. if there is no agreement the dispute will be resolved through an alternative to the Financial Services sector Dispute Resolution (LAPS – SJK). If you do not agree in the dispute, it will be continued through the Religious court.

Implementation of sharia-based gold pawning is not completely free from the element of usury because it is still taking advantage, legal protection for the aggrieved parties already has laws and regulations that regulate it, and auctions are the last resort made by sharia pawnshops in the event of default. For this reason, it is suggested to sharia pawnshops not to take too large a profit and not to count the cost of storing goods from how much debt is taken and to the National Sharia Board to carry out tighter controls so that unwanted things don't happen.

**Keywords:** Pawn, Implementation, Sharia